



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Alamat : Jalan S. Parman No, 5 Tlp. (0370) 654044, 653386 Kode Pos 83511 Praya.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 560/ 668 /02/Nakertrans

TENTANG IZIN LPK TAJI (TITIAN ASA JAPAN INDONESIA)

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara pelatihan kerja;
- b. Berdasarkan permohonan LPK TAJI (TITIAN ASA JAPAN INDONESIA). Nomor: 04/LPK-DS/2018, tentang penerbitan izin Lembaga Pelatihan Kerja;
- c. Bahwa **LPK TAJI (TITIAN ASA JAPAN INDONESIA)**. sebagai badan hukum telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Ketenaga kerjaan Nomor 17 tahun 2016;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu diberikan izin sebagai LPK yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 17 tahun 2016 tentang tatacara perizinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1.a Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Memberikan izin LPK kepada:
- a. Nama Lembaga : LPK TAJI (TITIAN ASA JAPAN INDONESIA)
 - b. Alamat : Jl.Bungkarno No 14 Kopang
 - c. Penanggung Jawab : SYAMSUL RIZAL
 - d. Program Pelatihan Kerja : KURSUS BAHASA JEPANG, ,
- KEDUA : LPK TAJI (TITIAN ASA JAPAN INDONESIA) dapat menerbitkan "Sertifikat Pelatihan" untuk program pelatihan kerja yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e
- KETIGA : LPK TAJI (TITIAN ASA JAPAN INDONESIA). Sebagai mana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung Jawab dan wajib menyampaikan Laporan kegiatan secara periodik 3 (tiga) bulan sekali Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah dengan tembusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Izin LPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk dalam jangka waktu Selama LPK Aktif Menyelenggarakan Pelatihan Kerja ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Praya

Pada tanggal : 03 Oktober 2017

Kepala Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi
Kabupaten Lombok Tengah



Tembusan Kepada Yth.

1. Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
Kementerian Ketenaga kerjaan di Jakarta
2. Bupati Lombok Tengah di Praya
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB di Mataram